



PUTUSAN

Nomor : 326/Pid.Sus/2019/PN Pms

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : HASUDUNGAN PARAPAT Als. UDAK
2. Tempat lahir : Pematangsiantar
3. Umur/ Tanggal lahir : 44 Tahun / 19 Oktober 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalanl. Damar No. 31 Kelurahan Kahean
Kecamatan Siantar Utara Kota
Pematangsiantar
7. A g a m a : Kristen
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik : sejak tanggal 30 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 18 September 2019 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum: Sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan 28 Oktober 2019 ;
3. Penyidik : Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar tahap I sejak : tanggal 29 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 27 November 2019 ;
4. Penuntut Umum : sejak tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 10 Desember 2019 ;
5. Hakim : Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 27 Desember 2019 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2019 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk Oleh Majelis Hakim secara Prodeo yaitu: Sdra SARLES GULTOM, SH.MH dan DKK. Advokad/Penasihat Hukum dari Biro Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simalungun beralamat Kantor di Jalan Sisingamangaraja Barat No.01 Pematangsiantar , melalui Penetapan Nomor : 326/Pen.Pid/2019/PN.PMS tertanggal 5 Desember 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor : 326/Pid.Sus/2019/PN-PMS tanggal 28 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 326/Pid.Sus/2019/PN-PMS tanggal 28 November 2019 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana tertanggal 17 Desember 2019 Nomor Reg. Perk. : PDM- 170/ PSIAN/ Euh.2/11/2019 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Hasudungan Parapat Als. Udak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat 1 Jo. Pasal 132UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif kedua kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hasudungan Parapat Als. Udak berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahandan Denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta) rupiah subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit HP merek Samsung ;
 - b. 2 (dua) unit timbangan digital ;
 - c. 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik ;
 - d. 4 (empat) buah Mancis ;
 - e. 1 (satu) paket Shabu berat bersih 2,79 (dua koma tujuh sembilan) gram ;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

 - f. Uang tunai Rp. 590.000 (lima ratus sembilan puluh ribu) rupiah

Dirampas untuk Negara ;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor : 326/Pid.Sus/2019/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 1 (satu) unit HP merek Oppo ;
 - h. Uang tunai Rp. 1.000.000 (satu juta) rupiah ;
 - i. 1 (satu) buah dompet ;
 - j. 2 (dua) paket Shabu berat bersih 0,40 (nol koma empat nol) gram ;
- Masing-masing dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Try Bayu Nugraha Als. Bayu;
4. Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu) rupiah ;

Setelah mendengar pembelaan terdakwa secara tertulis yang diajukan oleh Penasehat hukumnya tertanggal 19 Desember 2019 yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa seharusnya di kenakan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai penyalahguna Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dakwaan ketiga Penuntut umum dan menyatakan dirinya bersalah dan mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis tertanggal 23 Desember 2019 terhadap pembelaan tersebut yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada Tuntutannya, demikian pula terdakwa bertetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan, tertanggal 21 Nopember 2019 Nomor Reg. Perk. : PDM-171/PSIAN/Euh.2/11/2019 sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu :

Bahwa terdakwa HASUDUNGAN PARAPAT Als. UDAK pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun dua ribu sembilan belas bertempat di Jalan Damar No. 31 Kelurahan Kahean Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara ;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 sekira pukul 18.00 WIB, teman terdakwa yang bernama Harapan (belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang pada Polres P. Siantar) datang kerumah terdakwa dan mengatakan "Titip dulu buah (shabu) ini Udak, aku mau ke Medan" sambil menyerahkan 1 (satu) paket Shabu kepada terdakwa, lalu terdakwa menerima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shabu tersebut dan menyimpannya dibawah meja makan dapur rumah ; selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekitar pukul 21.30 WIB, terdakwa menerima telpon dari Try Bayu Nugraha (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) yang mengatakan "Udak dimana" lalu terdakwa menjawab "di terminal" selanjutnya Try Bayu Nugraha mengatakan "pulang dulu Udak, aku mau jemput si Ayu, ini ada aku bawa setengah gram untuk kita pakai" dan terdakwa menjawab "iya" ; sekitar pukul 22.00 Wib Try Bayu Nugraha sampai di rumah terdakwa di Jalan Darmar No. 31 lalu membangunkan terdakwa yang sedang tidur di kursi sofa dan mengatakan "dimana ayu" lalu terdakwa menjawab "tidur di kamar" kemudian Try Bayu Nugraha menyerahkan 1 (satu) paket Shabu yang beratnya setengah gram kepada terdakwa sambil mengatakan "udah, ayolah kita pakai", setelah terdakwa menerima 1 (satu) paket Shabu tersebut lalu terdakwa membaginya menjadi 2 (dua) bagian dan menyimpannya di rak piring; bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 691/10040.00/2019 tanggal 28 Agustus 2019 dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor 691/10040.00/2019 tanggal 28 Agustus 2019 menerangkan 1 (stau) paket Shabu yang diterima terdakwa dari Harapan memiliki berat bersih 2,79 (dua koma tujuh sembilan) gram sedangkan 2 (dua) paket Shabu yang diterima dari Try Bayu Nugraha memiliki berat bersih 0,40 (nol koma empat nol) gram; bahwa perbuatan terdakwa yang menerima, Narkotika Golongan I berupa Narkotika Jenis Shabu tanpa adanya ijin dari instansi yang berwenang ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU :

kedua

Bahwa terdakwa HASUDUNGAN PARAPAT Als. UDAK pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustustahun dua ribu sembilan belas bertempat di dalam rumah terdakwa di Jalan Damar No. 31 Kelurahan Kahean Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 3 (tiga) paket Narkotika Jenis Shabu berat bersih 3,19 (tiga koma satu sembilan) gram, yang dilakukan dengan cara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awalnya hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekitar pukul 23.00 WIB, saksi Yanser Lumban Tobing, saksi Alwin Sihombing, saksi Sindi S Simanjuntak, saksi Riki Hanjaya dan saksi Dimas Abimayu (masing-masing saksi adalah anggota Polri pada Polres P. Siantar) yang sedang melaksanakan Piket di Sat Narkoba Polres Pematangsiantar mendapatkan informasi tentang rumah di Jalan Damar Nomor 31 sering dijadikan sebagai tempat penyalahgunaan Narkotika, untuk menindaklanjuti informasi dimaksud maka saksi Yanser Lumban Tobing, saksi Alwin Sihombing, saksi Sindi S Simanjuntak, saksi Riki Hanjaya dan saksi Dimas Abimayu mendatangi rumah tersebut dan ketika sampai di depan pintu rumah, terdakwa membuka pintu dan langsung diamankan oleh saksi Yanser Lumban Tobing, saksi Alwin Sihombing, saksi Sindi S Simanjuntak, saksi Riki Hanjaya dan saksi Dimas Abimayu ; sedangkan diruang tamu ditemukan Try Bayu Nugraha (berkas perkara terpisah) sedang duduk dengan Sri Rahayu, kemudian saksi Yanser Lumban Tobing, saksi Alwin Sihombing, saksi Sindi S Simanjuntak, saksi Riki Hanjaya dan saksi Dimas Abimayu melakukan pengeledahan dan pada Jaket Baju yang dikenakan terdakwa ditemukan uang tunai Rp. 590.000 (lima ratus sembilan puluh ribu) rupiah, diatas meja ruang tamu ditemukan 1 (satu) unit HP merek Samsung, di dalam busa kursi sofa ditemukan 1 (satu) unit timbangan digital, diatas rak piring ditemukan 2 (dua) paket kecil Shabu, dibawah rongga meja makan ditemukan 1 (satu) paket Shabu, dibawah meja makan ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital, di dalam tong sampah ditemukan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik, disamping tong sampah ditemukan 4 (empat) buah mancis ; bahwa terdakwa mengakui jika 1 (satu) paket Shabu yang ditemukan di bawah rongga meja makan adalah Shabu yang diterima terdakwa dari Harapan (belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang pada Polres P. Siantar) pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 sekira pukul 18.00 WIB, sedangkan 2 (dua) paket Shabu yang ditemukan di atas rak piring diterima dari Try Bayu Nugraha pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekitar pukul 22.00 WIB sebanyak 1 (satu) paket namun terdakwa membagi 1 (satu) paket Shabu tersebut menjadi 2 (dua) paket kecil dan menyimpannya diatas rak piring ; bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 8967/NNF/2019 tanggal 11 September 2019 dalam pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan hasil pemeriksaan Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI Np. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ; dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 691/10040.00/2019 tanggal 28 Agustus 2019 dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor 691/10040.00/2019 tanggal 28

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor : 326/Pid.Sus/2019/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2019 menerangkan 1 (satu) paket Shabu yang diterima terdakwa dari Harapan memiliki berat bersih 2,79 (dua koma tujuh sembilan) gram sedangkan Shabu yang diterima dari Try Bayu Nugraha memiliki berat bersih 0,40 (nol koma empat nol) gram sehingga total seluruhnya 3,19 (tiga koma satu sembilan) gram ; bahwa perbuatan terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Narkotika Jenis Shabu tanpa adanya ijin dari instansi yang berwenang;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU :

Ketiga

Bahwa terdakwa HASUDUNGAN PARAPAT Als. UDAK pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun dua ribu sembilan belas bertempat di dalam rumah terdakwa di Jalan Damar No. 31 Kelurahan Kahean Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri, yang dilakukan dengan cara;

Awalnya hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekitar pukul 21.30 WIB, Try Bayu Nugraha (berkas perkara terpisah) menelpon terdakwa dan mengatakan "Udak dimana" lalu terdakwa menjawab "di terminal" selanjutnya Try Bayu Nugraha mengatakan "pulang dulu Udak, aku mau jemput si Ayu, ini ada aku bawa setengah gram untuk kita pakai" lalu terdakwa menjawab "iya" ; sekitar pukul 22.00 Wib Try Bayu Nugraha sampai di rumah terdakwa di Jalan Darmar No. 31 namunterdakwa sedang tidur di kursi sofa, kemudian Try Bayu Nugraha membangunkan terdakwa lalu mengatakan "dimana ayu" dan terdakwa menjawab "tidur di kamar" selanjutnya Try Bayu Nugraha menyerahkan 1 (satu) paket Shabu yang beratnya setengah gram kepada terdakwa sambil mengatakan "udah, ayolah kita pakai", setelah menerima 1 (satu) paket Shabu dari Try Bayu Nugraha selanjutnya terdakwa membaginya menjadi 2 (dua) bagian, kemudian terdakwa dan Hasudungan Parapat Als. UDAK menggunakan Shabu di kamar belakang dengan cara terdakwa mengambil Bong yang sudah dipersiapkan sebelumnya kemudian Try Bayu Nugraha memasukkan Shabu kedalam Pipa Kaca kemudian Pipa Kaca dibakar dan setelah asapnya keluar lalu Try Bayu Nugraha menghisap Shabu tersebut sampai 5 (lima) kali Hisap selanjutnya menyerahkan Bong kepada terdakwa yang kemudian menghisap Shabu tersebut sebanyak 4 (empat) kali hisap

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor : 326/Pid.Sus/2019/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

; bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. LAB : 8966/NNF/2019 tanggal 9 September 2019 dalam pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine terdakwa dengan hasil pemeriksaan Positif Metamfetamina dengan kesimpulan barang bukti urine milik terdakwa Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti dipersidangan yaitu saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji sesuai dengan agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Yanser Lumbantobing setelah berjanji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan terdakwa sejak penangkapan namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi bersama rekan menangkap terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekitar pukul 23.00 Wib di rumah terdakwa di Jalan Damar Nomor 31 Kelurahan Kahean Kecamatan Siantar Utara Kota P. Siantar ;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat yang memberitahukan bahwa rumah di Jalan Damar Nomor 31 Kelurahan Kahean Kecamatan Siantar Utara Kota P. Siantar sering kali dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika ;
- Bahwa ketika saksi dan rekan mendatangi rumah dimaksud, saksi dan rekan melihat terdakwa di pintu rumah lalu menangkapnya, selanjutnya menangkap Try Bayu Nugraha yang sedang duduk diruang tamu bersama dengan Sri Rahayu lalu dilakukan penggeledahan di rumah tersebut dan ditemukan sejumlah barang bukti antara lain 1 (satu) paket Shabu dari rongga bawah meja makan, 4 (empat) buah Mancis dan 1 (satu) buah bong dari tempat sampah yang merupakan alat yang digunakan terdakwa bersama dengan Try Bayu Nugraha untuk menghisap Shabu, 2 (dua) buah timbangan digital dengan rincian 1 (satu) ditemukan dibawah meja dan 1 (satu) ditemukan dibawah sofa, 2 (dua) paket Shabu dari atas rak piring, 1 (satu) unit HP merek Oppo dan 1 (satu) buah dompet berisi uang tunai Rp. 1.000.000 (satu juta) rupiah dari kantung celana Try Bayu Nugraha, 1 (satu)

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor : 326/Pid.Sus/2019/PN Pms



unit HP merek Samsung ditemukan diatas meja tamu, uang tunai Rp. 590.000 (lima ratus sembilan puluh ribu) rupiah dari kantung jaket yang dipakai oleh terdakwa ;

- Bahwa 1 (satu) paket Shabu yang ditemukan dari rongga bawah meja makan menurut pengakuan terdakwa adalah milik Harapan yang ditiptkan kepada terdakwa karena Harapan berangkat ke Medan, sedangkan 2 (dua) paket Shabu diakui terdakwa merupakan sisa Shabu yang baru saja digunakannya bersama dengan Try Bayu Nugraha ;
- Bahwa saat itu terdakwa mengakui tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk menyimpan ataupun mengkonsumsi Shabu ;

Atas keterangan saksi, Terdakwatidak keberatan serta membenarkannya;

2. Riki Hanjaya, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan :

- Saksi kenal dengan terdakwa sejak penangkapan namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi bersama rekan menangkap terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekitar pukul 23.00 Wib di rumah terdakwa di Jalan Damar Nomor 31 Kelurahan Kahean Kecamatan Siantar Utara Kota P. Siantar ;
- Bahwa penangkapan tersebut berasal dari informasi masyarakat yang memberitahukan bahwa rumah di Jalan Damar Nomor 31 Kelurahan Kahean Kecamatan Siantar Utara Kota P. Siantar sering kali dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika ;
- Bahwa ketika saksi dan rekan mendatangi rumah dimaksud, saksi dan rekan melihat terdakwa di pintu rumah lalu menangkapnya, selanjutnya menangkap Try Bayu Nugraha yang sedang duduk diruang tamu bersama dengan Sri Rahayu lalu dilakukan penggeledahan di rumah tersebut dan ditemukan sejumlah barang bukti antara lain 1 (satu) paket Shabu dari celah meja makan, 4 (empat) buah mancis dan 1 (satu) buah bong dari tempat sampah yang merupakan alat yang digunakan terdakwa bersama dengan Try Bayu Nugraha untuk menghisap Shabu, 2 (dua) buah timbangan digital dengan rincian 1 (satu) ditemukan dibawah meja dan 1 (satu) ditemukan dibawah sofa, 2 (dua) paket Shabu dari atas rak piring, 1 (satu) unit HP merek Oppo dan 1 (satu) buah dompet berisi uang tunai Rp. 1.000.000 (satu juta) rupiah dari kantung celana Try Bayu Nugraha, 1 (satu) unit HP merek Samsung ditemukan diatas meja tamu, uang tunai Rp. 590.000 (lima ratus sembilan puluh ribu) rupiah dari kantung jaket yang dipakai oleh terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) paket Shabu yang ditemukan dari bawah celah meja makan menurut pengakuan terdakwa adalah milik Harapan yang dititipkan kepada terdakwa karena Harapan berangkat ke Medan, sedangkan 2 (dua) paket Shabu diakui terdakwa merupakan sisa Shabu yang baru saja digunakannya bersama dengan Try Bayu Nugraha ;
- Bahwa saat itu terdakwa mengakui tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk menyimpan ataupun mengkonsumsi Shabu ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan serta membenarkannya;

3. Try Bayu Nugraha, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan :

- Saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar saksi bersama terdakwa ditangkap di rumah terdakwa di Jalan Damar Nomor 31 Kelurahan Kahean Kecamatan Siantar Utara Kota P. Siantar pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekitar pukul 23.00 Wib ;
- Bahwa pada saat ditangkap, saksi bersama terdakwa baru saja selesai mengkonsumsi Shabu, kemudian saat hendak pulang bersama dengan Sri Rahayu, Anggota Polisi dari Polres P. Siantar datang dan melakukan penangkapan terhadap saksi, Sri Rahayu dan terdakwa lalu dibawa ke Polres P. Siantar namun Sri Rahayu dipulangkan karena tidak ikut mengkonsumsi Shabu ;
- Bahwa awalnya hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekitar pukul 21.30 WIB, saksi menelpon terdakwa dan mengatakan "Udah dimana" lalu terdakwa menjawab "di terminal" selanjutnya saksi mengatakan "pulang dulu Udad, aku mau jemput si Ayu, ini ada aku bawa setengah gram untuk kita pakai" lalu terdakwa menjawab "iya" ; sekitar pukul 22.00 Wib saksi sampai di rumah terdakwa lalu membangunkan terdakwa yang tidur di sofa dan menanyakan "dimana ayu" lalu terdakwa menjawab "tidur di kamar" selanjutnya saksi menyerahkan 1 (satu) paket Shabu yang beratnya setengah gram kepada terdakwa sambil mengatakan "udah, ayolah kita pakai", kemudian terdakwa menerima 1 (satu) paket Shabu tersebut dan membaginya menjadi 2 (dua) bagian, selanjutnya saksi dan terdakwa menggunakan Shabu di kamar belakang, selesai menggunakan Shabu, 2 (dua) paket Shabu sisa pemakaian tersebut disimpan terdakwa di atas rak piring;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor : 326/Pid.Sus/2019/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi tidak tahu apa maksud terdakwa membagi Shabu tersebut menjadi 2 (dua) bagian;
- Bahwa benar selain 2 (dua) paket Shabu merupakan sisa pemakaian saksi dan terdakwa, anggota Polisi juga menemukan 1 (satu) paket Shabu dari ronggabawah mejamakan;
- Bahwa saksi sama sekali tidak mengetahui keberadaan 1 (satu) paket Shabu yang ada dirongga bawah meja makan tersebut dan saksi baru tahu ada Shabu dirongga bawah meja makan setelah ditemukan oleh Anggota Polisi Polres P. Siantar ;
- Bahwa selain Shabu tersebut, Polisi juga menemukan uang tunai Rp. 590.000 (lima ratus sembilan puluh ribu) rupiah dari kantung jaket milik terdakwa yang pengakuan terdakwa merupakan uang setoran parkir, 1 (satu) unit HP Samsung milik terdakwa dari meja tamu, 4 (empat) buah mancis dari samping tong sampah, 1 (satu) buah bong dari tempat sampah, 1 (satu) buah timbangan dari bawah meja makan dan 1 (satu) buah timbangan dari bawah sofa, sedangkan dari saksi, Polisi menemukan 1 (satu) unit HP merek Oppo dan 1 (satu) buah dompet berisi uang tunai Rp. 1.000.000 (satu juta) rupiah dari dompet yang ada pada celana yang dipakai saksi ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan serta membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Polri dari Polres P. Siantar pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekitar pukul 23.45 WIB di rumah terdakwa di Jalan Damar No. 31 Kelurahan Kahean Kecamatan Siantar Timur Kota P. Siantar;
- Bahwa terdakwa ditangkap beberapa saat setelah selesai mengkonsumsi Shabu bersama dengan Try Bayu Nugraha di kamar belakang rumah ;
- Bahwa saat mengkonsumsi Shabu, ibu terdakwa bersama dengan teman Try Bayu Nugraha yang bernama Ayu sedang tidur di kamar lantai II dan tidak mengetahui kejadian tersebut ;
- Bahwa awalnya, hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekitar pukul 21.30 WIB, Try Bayu Nugraha menelpon terdakwa, kemudian sekitar pukul 22.00 Wib Try Bayu Nugraha sampai di rumah terdakwa dimana saat itu terdakwa sedang tidur di kursi sofa, lalu terdakwa dibangunkan oleh Try Bayu Nugraha dan menanyakan “dimana ayu” lalu terdakwa menjawab

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor : 326/Pid.Sus/2019/PN Pms



“tidur di kamar” kemudian Try Bayu Nugraha menyerahkan 1 (satu) paket Shabu yang beratnya setengah gram kepada terdakwa sambil mengatakan “udah, ayolah kita pakai”, lalu terdakwa menerima 1 (satu) paket Shabu tersebut dan membaginya menjadi 2 (dua) bagian ;

- Bahwa tujuan terdakwa membagi Shabu tersebut menjadi 2 (dua) paket adalah untuk takaran pemakaian ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan Try Bayu Nugraha menggunakan Shabu di kamar belakang dengan cara terdakwa mengambil Bong yang sudah dipersiapkan sebelumnya dan menyerahkan Bong tersebut kepada Try Bayu Nugraha, selanjutnya Try Bayu Nugraha memasukkan Shabu kedalam Pipa Kaca, kemudian Pipa Kaca dibakar dan setelah asapnya keluar maka Try Bayu Nugraha menghisap asap dari pembakaran Shabu tersebut sampai 5 (lima) kali Hisap, kemudian Try Bayu Nugraha menyerahkan Bong kepada terdakwa lalu terdakwamenghisap Shabu tersebut sebanyak 4 (empat) kali hisap ;
- Bahwa selesai menggunakan Shabu, 2 (dua) paket Shabu yang telah dibagi terdakwa tersebut disimpan terdakwa di atas rak piring, kemudian Try Bayu Nugraha membangunkan Ayu sedangkan terdakwa memesan Gojek dengan tujuan agar Try Bayu Nugraha dan Ayu pulang, saat sedang menunggu gojek tersebut terdakwa dan Try Bayu Nugraha mendengar suara Sepeda Motor berhenti di depan rumah lalu Try Bayu Nugraha mengatakan “siapa itu” lalu terdakwa berdiri dan langsung membuka pintu rumah, namun yang datang bukanlah Gojek pesanan melainkan anggota Polisi yaitu Yanser Lumban Tobing, Alwin Sihombingdan rekan-rekannya;
- Bahwa kemudian anggota Polri melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) paket Shabu dari rongga bawah meja makan, 2 (dua) paket Shabu dari atas rak piring , 1 (satu) buah bong dari tempat sampah, 4 (empat) buah mancis dari samping keranjang sampah, 1 (satu) buah timbangan dari bawah meja makan, 1 (satu) buah timbangan dari bawah sofa, uang tunai Rp. 590.000 (lima ratus sembilan puluh ribu) rupiah dari jaket terdakwa, 1 (satu) unit HP Samsung dari atas meja di ruang tamu sedangkan dari Try Bayu Nugraha anggota Polisi tersebut menemukan 1 (satu) unit HP merek Oppo, 1 (satu) buah dompet yang berisi uang tunai Rp. 1.000.000 (satu juta) rupiah ;
- Bahwa benar 2 (dua) paket Shabu yang ditemukan dari atas rak piring merupakan sisa pemakaian terdakwa bersama dengan Try Bayu



Nugraha, sedangkan 1 (satu) paket Shabu yang ditemukan dari rongga bawah meja makan adalah Shabu milik Harapan yang dititipkan kepada terdakwa pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 sekitar pukul 18.00 Wib, saat itu, Harapan datang kerumah terdakwa dan mengatakan "titip dulu buah (Shabu) ini Udak, aku mau ke Medan" sambil menyerahkan 1 (satu) paket Shabu kepada terdakwa ;

- Bahwa saat menerima 1 (satu) paket Shabu dari Harapan, terdakwa tahu bahwa yang diterimanya adalah Shabu dan terdakwa tahu bahwa Shabu adalah benda yang dilarang peredarannya ;setelah menerima Shabu dari Harapan, terdakwa menyimpannya dibawah rongga bawah meja makan ;
- Bahwa terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Uang sejumlah Rp. 590.000 (lima ratus sembilan puluh ribu) rupiah,
1 (satu) buah dompet berisi uang sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta) rupiah,
1 (satu) unit HP merek Samsung,
1 (satu) unit HP merek Oppo,
2 (dua) unit timbangan digital,
1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik,
4 (empat) buah mancis,
3 (tiga) paket Narkotika diduga jenis Shabu

bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dipersidangan, baik kepada saksi - saksi maupun terdakwa, dan terhadap barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi - saksi maupun terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB: 8967/NNF/2019 tanggal 11 September 2019, , yang pada kesimpulannya menerangkan terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus klip berisi Kristal warna putih berat Netto 3,19 (tiga koma Sembilan belas) gram adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dari Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. dan juga Berita analisis Barang Bukti Urine No.LAB: 8966/NNF/2019 tanggal 9 September 2019 yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti urine milik Hasudungan Parapat alias Udak adalah Positif mengandung Metamfetamina



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan surat serta barang bukti yang diajukan dipersidangan serta berdasarkan segala hal yang terungkap di persidangan, sehingga Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta yuridis yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Hasudungan Parapat alias Udak ditangkap pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekira pukul 23.45 Wib, bertempat di Jalan Damar no.31 Kel. Kahean Kec. Siantar Timur Kota Pematang Siantar, terkait tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu ;
- Bahwa saat penggeledahan dilakukan ditemukan barang bukti dari terdakwa Hasudungan Parapat Alias Udak berupa Uang sejumlah Rp. 590.000 (lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Dompot berisi uang sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), 1 (satu) unit Hp merek Samsung, 1 (satu) Unit Hp merek Oppo, 2 (dua) unit timbangan digital, 1 (satu) bah bong terbuat dari plastic, 4 (empat) buah mancis, 3 (tiga) paket Narkotika diduga jenis sabu
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekira pukul 21.30 Wib terdakwa Hasudungan Parapat Alias Udak ditelepon Try Bayu Nugraha (berkas terpisah) dan kemudian sekitar pukul 22.00 wib Try Bayu Nugraha sampai di rumah terdakwa Hasudungan Parapat Alias Udak, dimana pada saat itu terdakwa sedang tidur di kursi sofa, dan kemudian Try Bayu Nugraha membangunkan terdakwa Hasudungan Parapat alias Udak dan menanyakan “dimana ayu” lalu terdakwa menjawab “tidur dikamar” dan kemudian Try Bayu Nugraha menyerakan 1 (satu) paket Shabu yang beratnya setengah gram kepada terdakwa Hasudungan Parapat Alias Udak sambil mengatakan “udak, ayo kita pakai” dan terdakwa menerima 1 (satu) paket Shabu tersebut dan membaginya menjadi 2 (dua) bagian, dan selanjutnya terdakwa dan Try Bayu Nugraha menggunakan Shabu tersebut di kamar belakang dengan cara mengambil Bong yang sudah dipersiapkan sebelumnya dan menyerahkan bong tersebut kepada Try Bayu Nugraha dan kemudian Try Bayu Nugraha memasukan Sabu kedalam pipa kaca, selanjutnya pipa kaca tersebut di bakar dan setelah pipa kaca di bakar keluarlah asap dan Try Bayu Nugraha menghisap asap dari pembakaran Shabu tersebut sampai 5 (lima) kali hisap dan kemudian Try Bayu Nugraha menyerahkan Bong kepada terdakwa Hasudungan Parapat alias Udak lalu terdakwa Hasudungan Parapat alias Udak menghisap Shabu tersebut sebanyak 4(empat) kali dan setelah menggunakan Shabu, 2 (dua) paket yang telah dibagi tersebut disimpan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa di atas rak piring kemudian Try Bayu Nugraha membangunkan Ayu dan terdakwa Hasudungan Parapat alias Udak memesan Go jek dengan tujuan agar Try Bayu Nugraha dan Ayu pulang dan saat menunggu go jek Try Bayu Nugraha mendengar suara sepda motor berhenti di depan rumah lalu Try Bayu Nugraha mengatakan “siapa Itu” kemudian terdakwa Hasudungan Parapat berdiri dan langsung membuka pintu rumah, namun yang datang bukanlah go jek pesanan melainkan anggota polisi yaitu yanser Lumban Tobing, Alwi Sihombing, dan rekan rekannya kemudian anggota polisi melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) paket shabu dari ronggah bawah meja makan, 2 (dua) paket shabu dari atas rak piring milik saksi Tri bayu Nugraha yang telah selesai dipakai Terdakwa dan Saksi Tribayu Nugraha, 1 (satu) buah bong dari tempat sampah, 4 (empat) buah mancis dari samping keranjang sampah, 1 (satu) buah timbangan dari bawah meja makan, 1(satu) buah timbangan dari bawah sofa, uang tunai Rp. 590.000.-(lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dari jaket terdakwa Hasudungan Parapat alias Udak, 1 (satu) unit Hp samsung dari atas meja di ruang tamu, sedangkan dari Try Bayu Nugraha anggota polisi menemukan 1 (satu) unit Hp merek Oppo, 1 (satu) buah dompet berisikan uang tunai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)

- Bahwa terdakwa Hasudungan Parapat alias Udak mengakui bahwa barang bukti 1 (satu) paket shabu dari ronggah bawah meja makan, 1 (satu) buah bong dari tempat sampah, 4 (empat) buah mancis dari samping keranjang sampah, 1 (satu) buah timbangan dari bawah meja makan, 1(satu) buah timbangan dari bawah sofa, uang tunai Rp. 590.000.-(lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dari jaket terdakwa Hasudungan Parapat alias Udak, 1 (satu) unit Hp samsung dari atas meja di ruang tamu, adalah miliknya sedangkan, 2 (dua) paket shabu dari atas rak piring, 1 (satu) unit Hp merek Oppo, 1 (satu) buah dompet berisikan uang tunai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) milik saksi Try Bayu Nugraha;
- Bahwa sebelum ditangkap terdakwa sudah menggunakan narkoba jenis shabu.
- Bahwa terdakwa menggunakan shabu-shabu pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekira pukul 22.00 Wib di kamar belakang rumah terdakwa di Jalan Damar No.31 Pematang Siantar.
- Bahwa terdakwa Hasudungan Parapat Alias Udak tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan narkoba jenis shabu tersebut

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor : 326/Pid.Sus/2019/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan kesalahan terdakwa, maka haruslah terlebih dahulu dibuktikan apakah perbuatan yang telah terbukti dilakukan oleh terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur delik yang terkandung dalam rumusan pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang lebih terbukti atas perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta dan keadaan-keadaan di atas, Majelis Hakim memilih dakwaan yang paling terbukti dan relevan dari perbuatan terdakwa yaitu Dakwaan Alternatif Ketiga yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Tentang Unsur “ Setiap Orang ”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ Setiap Orang ” dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatannya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan Bukti Surat maupun Barang bukti dimana satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi, maka yang dimaksud dengan unsur “ setiap orang ” dalam perkara a quo menunjuk kepada diri terdakwa Hasudungan Parapat alias Udak dan bukan orang lain ;



Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pengertian “ setiap orang ” yang dimaksudkan ke dalam unsur ini adalah terdakwa sehingga Majelis berpendirian bahwa unsur “ *setiap orang* ” telah terpenuhi ;

Ad.2. Tentang Unsur penyalahgunaan narkoba Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 15 yang dimaksud dengan menyalahgunakan adalah menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum sedangkan pengertian “tanpa hak” serta “melawan hukum” disini adalah melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan dan tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba menyebutkan Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan khusus untuk Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang dimaksud dengan “Narkoba Golongan I adalah Narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yanser Lumbantobing, saksi Riki Hanjaya dan saksi Tri Bayu Nugraha dan keterangan Terdakwa yang jika dihubungkan dengan barang bukti didapati persesuaian bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekira pukul 23.00 Wib, bertempat di Jalan Damar No.31 Kel. Kahean Kec. Siantar Timur Kota Pematang Siantar berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa rumah jalan Damar no.31 Kel. Kahean, Kec. Siantar Timur Kota pematangsiantar sering kali dijadikan tempat penyalagunaan Narkoba dan pada saat penggeledahan dilakukan ditemukan barang bukti dari rumah terdakwa, 1 (satu) paket shabu dari ronggah bawah meja makan dengan berat bersih 2,79 (dua koma tujuh Sembilan) gram, 2 (dua) paket shabu dari atas rak piring, 1 (satu) buah bong dari tempat sampah, 4 (empat) buah mancis dari samping keranjang sampah, 1 (satu) buah timbangan dari bawah meja makan, 1(satu) buah timbangan dari bawah sofa, uang tunai Rp. 590.000.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Hp samsung dari atas meja di ruang tamu diakui Terdakwa adalah miliknya sedangkan 2 (dua) paket shabu dengan berat bersih 0,40 (nol koma empat nol) gram yang terletak di rak piring, 1 (satu) unit Hp merek Oppo, 1 (satu) buah dompet berisikan uang tunai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) adalah milik saksi Tri Bayu Nugraha;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa sebelum ditangkap terdakwa baru menggunakan narkoba jenis shabu, dimana pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekira pukul 21.30 Wib terdakwa ditelepon saksi Tri Bayu Nugraha dan kemudian sekitar pukul 22.00 wib saksi Try Bayu Nugraha sampai dirumah Terdakwa, dimana pada saat itu Terdakwa sedang tidur di kursi sofa, dan kemudian saksi Try Bayu Nugraha membangunkan terdakwa dan menanyakan "dimana ayu" lalu terdakwa menjawab menjawab "tidur dikamar" dan kemudian saksi Try Bayu Nugraha menyerakan 1 (satu) paket Shabu yang beratnya setengah gram kepada terdakwa sambil mengatakan "udak, ayo kita pakai" dan terdakwa menerima 1 (satu) paket Shabu tersebut dan membaginya menjadi 2 (dua) bagian, dan selanjutnya terdakwa dan saksi Tri Bayu Nugraha menggunakan Shabu tersebut di kamar belakang dengan cara mengambil Bong yang sudah dipersiapkan sebelumnya dan menyerahkan bong tersebut kepada Saksi Tri Bayu Nugraha dan kemudian saksi Tri bayu Nugraha memasukan Sabu kedalam pipa kaca, selanjutnya pipa kaca tersebut di bakar dan setelah pipa kaca di bakar keluarlah asap dan Saksi Tri bayu Nugraha menghisap asap dari pembakaran Shabu tersebut sampai 5 (lima) kali hisap dan kemudian Saksi Tri Bayu Nugraha menyerahkan Bong kepada Terdakwa lalu terdakwa menghisap Shabu tersebut sebanyak 4 (empat) kali dan setelah menggunakan Shabu, 2 (dua) paket yang telah dibagi tersebut disimpan Terdakwa di atas rak piring kemudian Saksi Tri Bayu Nugraha membangunkan Ayu dan Terdakwa memesan Go jek dengan tujuan agar saksi Tri Bayu Nugraha dan Ayu pulang dan saat menungguh go jek saksi Tri bayu Nugraha mendengar suara sepeda motor berhenti di depan rumah lalu saksi Tri bayu Nugraha mengatakan "siapa Itu" kemudian terdakwa berdiri dan langsung membuka pintu rumah, namun yang datang bukanlah go jek pesanan melainkan anggota polisi yaitu yanser Lumban Tobing, Alwi Sihombing, dan rekan rekannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui bahwa barang bukti 1 (satu) paket shabu yang beratnya 2,79 (dua koma tujuh sembilan) gram dari ronggah bawah meja makan, 2 (dua) paket shabu dari atas rak piring, 1 (satu) buah bong dari tempat sampah, 4 (empat) buah mancis dari samping keranjang sampah, 1 (satu) buah timbangan dari bawah meja makan, 1(satu) buah timbangan dari bawah

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor : 326/Pid.Sus/2019/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sofa, uang tunai Rp. 590.000,- (lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah) adalah milik terdakwa dan 2 (dua) paket shabu dengan berat bersih 0,40 (nol koma empat nol) gram yang terletak di rak piring, 1 (satu) unit Hp merek Oppo, 1 (satu) buah dompet berisikan uang tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) adalah milik Saksi Tri Bayu Nugraha, dimana terdakwa dan Saksi Tri Bayu Nugraha tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mempergunakan narkoba jenis shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB: 8967/NNF/2019 tanggal 11 September 2019 yang pada kesimpulannya menerangkan terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus klip berisi Kristal warna putih berat netto 3,19 (tiga koma Sembilan belas) gram yang pada kesimpulannya benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 nomor urut 61 Lampiran 1 Undang undang R I Nomor 35 tahun 2009 dan berita Acara Analisa Barang Bukti Urine No. LAB: 8966/NNF/2019 tanggal 9 September 2019 yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti urine milik Hasudungan Parapat alias Udak adalah positif mengandung Metamfetamina ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*", ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karenaseluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa seharusnya dikenakan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai Penyalah guna Narkotika Golongan 1 bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan ketiga Penuntut umum dan menyatakan dirinya bersalah mohon

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor : 326/Pid.Sus/2019/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keringanan hukuman dalam hal ini dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan dengan penjabaran anasir-anasir pidana yang terbukti sebagaimana tersebut diatas sehingga Majelis Hakim berpendapat Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa berdasar hukum untuk di kabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa pernah ditahan dengan penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :1 (satu) buah paket shabu seberat 2,79 (dua koma tujuh sembilan) gram dari ronggah bawah meja makan, 1 (satu) buah dompet ,2 (dua) unit timbangan digital, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik, 4 (empat) buah mancis, terhadap barang bukti tersebut diatas dikhawatirkan akan di pergunakan kembali untuk kejahatan maka statusnya ditetapkan untuk dimusnahkan sedangkan Uang sejumlah Rp. 590.000 (lima ratus sembilan puluh ribu) rupiah,dikarenakan masih memiliki nilai ekonomis dan masih dapat dipergunakan maka statusnya dirampas untuk Negara, dan terhadap 1 (satu) unit HP merek Samsung, 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta) rupiah, 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,44 (nol koma empat puluh empat), Masing-masing dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Tri Bayu Nugraha alias Bayu

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat menghambat Program Pemerintah yang sedang menyatakan giat-giatnya menyatakan Perang terhadap Narkoba.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor : 326/Pid.Sus/2019/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya ;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang R.I No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Hasudungan Parapat Alias Udak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merek Samsung ;
 - 2 (dua) unit timbangan digital ;
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik ;
 - 4 (empat) buah Mancis ;
 - 1 (satu) paket Shabu berat bersih 2,79 (dua koma tujuh sembilan) gram ;

Dimusnahkan.

- Uang tunai Rp. 590.000 (lima ratus sembilan puluh ribu) rupiah

Dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) unit HP merek Oppo ;
- Uang tunai Rp. 1.000.000 (satu juta) rupiah ;
- 1 (satu) buah dompet ;
- 2 (dua) paket Shabu berat bersih 0,40 (nol koma empat nol) gram ;

Masing-masing dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Try Bayu Nugraha Als. Bayu;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2019,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor : 326/Pid.Sus/2019/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh SIMON C.P SITORUS, SH. selaku Hakim Ketua, M. IQBAL F.J PURBA.,SH.,MH dan RAHMAT H.A. HASIBUAN.,SH.,MKn, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WILLYANTO SITORUS,. SH.,MH, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pematang Siantar serta dihadiri oleh R. O DAMANIK SH, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pematangsiantar dan dihadapan terdakwa serta dihadapan Penasehat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. IQBAL F J PURBA, SH, MH

SIMON C.P SITORUS, SH

RAHMAT H.A. HASIBUAN.,SH.,MKn

Panitera Pengganti,

WILLYANTO SITORUS,. SH.,MH,